

IMPLEMENTASI PENYUSUNAN DAN PENETAPAN PERATURAN DESA OLEH BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DI DESA AMBOYO UTARA KECAMATAN NGABANG KABUPATEN LANDAK

Oleh :

Amelia Charistha Claudia Kandow^{1*}

NIM: E1011141014

Dr.H. Thamrin, M.Si², Dhidik Apriyanto,SE, M.Si²

*Email: Ameliakandow@student.untan.ac.id

1. Mahasiswa Program Studi Ilmu Adminitrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak.
2. Dosen Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis proses yang mempengaruhi Implementasi Penyusunan dan Penetapan Peraturan Desa oleh Badan Permusyawaratan Desa Di Desa Amboyo Utara Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan desain penelitian deskriptif. Penelitian ini menggunakan teori Jones (dalam Agustino 2016:154-155) yang terdiri dari 1) Organisasi atau Pengorganisasian, kesimpulannya adalah kewenangan Badan Permusyawaratan Desa untuk menyusun dan menetapkan Peraturan Desa dengan memperhatikan aspirasi masyarakat; 2) Interpretasi, kesimpulannya adalah ketidakterbukaan atau tidak transparannya Badan Permusyawaratan Desa Terkait Rancangan Peraturan Desa yang harusnya masyarakat ketahui; 3) Penerapan atau Aplikasi, kesimpulannya adalah dalam implementasi penyusunan dan penetapan peraturan desa ini pada umumnya pelaksana telah mempunyai sikap yang baik dalam menerima dan melaksanakan kebijakan serta mengetahui apa yang harus dilakukan, hanya saja keterbatasannya terdapat pada cara atau proses berjalannya suatu kebijakan. Untuk itu Badan Permusyawaratan Desa perlu memperbaiki kembali cara kerjanya yang kurang aktif dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Hal tersebut penting karena apabila seorang masyarakat tidak mengetahui dan serta tidak tersalurkan aspirasinya akan membuat masyarakat tersebut tidak percaya akan cara kerja dari Badan Permusyawaratan Desa. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini menunjukkan bahwa faktor-faktor tersebut berhubungan secara positif terhadap keinginan masyarakat menyampaikan aspirasinya dan didengarkan. Oleh sebab itu, Hasil Penelitian dalam penelitian ini adalah pentingnya kerjasama antar Badan Permusyawaratan Desa dan Pemerintah Desa agar terjalin komunikasi yang baik, pentingnya keterbukaan dari Badan Permusyawaratan Desa dan Pemerintah Desa kepada Masyarakat.

Kata kunci: Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, Peraturan Desa, Masyarakat.

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Peraturan adalah patokan yang dibuat untuk membatasi tingkah laku seseorang dalam suatu lingkup / organisasi tertentu yang jika melanggar akan dikenakan hukuman / sanksi. Dari pernyataan ini bisa kita temukan beberapa poin utama. Yaitu patokan, membatasi, organisasi, dan sanksi jika melanggar. Peraturan merupakan hal yang penting dalam berjalannya suatu pemerintahan, baik dalam lingkup kecil hingga lingkup luas agar jalannya pemerintahan terarah dan memiliki batasan-batasan tertentu. Keberadaan pemerintah adalah salah satu faktor dari munculnya peraturan dimana pemerintah berjalan juga harus sesuai dengan aturan yang berlaku. Aturan dalam sebuah pemerintahan merupakan sebuah penentu berjalan atau tidaknya pemerintahan tersebut.

Anggota Badan Permasyarakatan Desa juga berhak mengajukan usul rancangan Peraturan Desa, mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan/atau pendapat, memilih dan dipilih, dan mendapat tunjangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Badan Permasyarakatan Desa juga berfungsi

menetapkan peraturan desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Tabel 1.1

Kepuasan Masyarakat terhadap kinerja Badan Permasyarakatan Desa

No	Nama	Penilaian		
		Puas	Kurang Puas	Tidak Puas
1.	Ibu E		V	
2.	Ibu Ra	V		
3.	Ibu R			V
4.	Pak A			V
5.	Pak S			V
6.	Ibu W	V		
7.	Pak I		V	
8.	Pak H			V
9.	Pak M.N		V	
10.	Ibu D			V

Namun, sejauh ini Implementasi Penyusunan dan Penetapan Peraturan Desa di Desa Amboyo Utara ini dapat dikatakan masih perlu banyak diawasi agar dapat berjalan dengan baik dan lancar karena selama ini kondisi Badan Permasyarakatan Desa yang ada di Desa Amboyo Utara ini dapat dikatakan belum maksimal dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Dalam Peraturan Pemerintah mengatakan bahwa Badan Permasyarakatan Desa berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan

menyalurkan aspirasi tapi Badan Permasyarakatan Desa belum sepenuhnya menjalankan fungsinya dalam menampung dan menyalurkan aspirasi ketika Peraturan Desa akan dibuat Badan Permasyarakatan Desa harus lebih aktif lagi terkait tugas dan fungsinya yang harus dijalankan.

Tabel 1.2

Penilaian masyarakat terhadap penyebarluasan informasi terkait Peraturan Desa oleh Badan Permasyarakatan Desa

No	Nama	Penilaian		
		Aktif	Kurang Aktif	Tidak Aktif
1.	Ibu E		V	
2.	Ibu D			V
3.	Ibu Ra		V	
4.	Pak S			V
5.	Pak A			V
6.	Pak I			V
7.	Pak H			V
8.	Ibu R			V
9.	Pak M.N		V	
10.	Ibu W	V		

2. Identifikasi Masalah Penelitian

Mengacu pada latar belakang tersebut, maka identifikasi penelitian terkait dengan masalah yang terjadi yaitu:

- 1) Keterlibatan Badan Permasyarakatan Desa dalam penyebarluasan informasi terkait

Peraturan Desa yang ada Kepada Masyarakat Desa tidak maksimal.

- 2) Pengawasan yang dilakukan oleh Badan Permasyarakatan Desa pada Peraturan Desa yang ada masih kurang maksimal dapat dilihat dari table 1.1 dan 1.2 yang Peneliti buat berdasarkan hasil wawancara.

3. Fokus Penelitian

Pembatasan Masalah penelitian ini mengarah pada proses Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang penyusunan dan penetapan peraturan desa di Desa Amboyo Utara Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak.

4. Rumusan Masalah Penelitian

Mengacu pada pembatasan masalah penelitian yang telah dikemukakan, maka masalah penelitian dapat dirumuskan yaitu: Proses mana yang menyebabkan Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang penyusunan dan penetapan peraturan desa di Desa Amboyo Utara Kecamatan Ngabang Kabupaten

Landak sehingga dikatakan belum optimal?

5. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis proses yang mempengaruhi Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang penyusunan dan penetapan peraturan desa di Desa Amboyo Utara Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak.

6. Manfaat Penelitian

1) Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan sumbangan pemikiran bagi ilmu pengetahuan khususnya bidang ilmu administrasi negara pada kajian kebijakan publik, khususnya terhadap implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 Tentang Desa

2) Manfaat Praktis

Manfaat praktis penelitian ini, bermanfaat untuk :

1. Sebagai bahan masukan atau sumbangan pemikiran dalam

pemecahan suatu masalah yang berkaitan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 Tentang Desa.

2. Penelitian ini dapat mengundang minat peneliti lain untuk mengadakan penelitian lanjutan sehingga diperoleh kesimpulan yang lebih sempurna.

B. TINJAUAN PUSTAKA

Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Istilah ini dapat diterapkan pada pemerintahan, organisasi dan kelompok sektor swasta, serta individu. Kebijakan berbeda dengan peraturan dan hukum. Jika hukum dapat memaksakan atau melarang suatu perilaku (misalnya suatu hukum yang mengharuskan pembayaran pajak penghasilan), kebijakan hanya menjadi pedoman tindakan yang paling mungkin memperoleh hasil yang diinginkan.

Definisi lain mengenai kebijakan publik dikemukakan oleh James

Anderson (dalam Agustino 2012, 7), dalam bukunya yang berjudul *public policy making*, Anderson mengemukakan bahwa kebijakan publik merupakan serangkaian kegiatan yang mempunyai maksud/tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang aktor atau sekelompok aktor yang berhubungan dengan suatu permasalahan atau suatu hal yang diperhatikan.

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Studi implementasi merupakan suatu kajian mengenai studi kebijakan yang mengarah pada proses pelaksanaan dari suatu kebijakan. Dalam praktiknya implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang begitu kompleks bahkan tidak jarang bermuatan politis dengan adanya intervensi berbagai kepentingan. implementasi kebijakan menyangkut tiga hal, yaitu :

1. Adanya tujuan atau sasaran kebijakan
2. Adanya aktifitas atau kegiatan pencapaian tujuan
3. Adanya hasil kegiatan

Ada dua pendekatan dalam memahami implementasi kebijakan, dijelaskan tentang adanya dua pendekatan guna memahami implementasi kebijakan, yakni pendekatan *top down dan bottom up*. Dalam bahasa Lester dan Stewart istilah itu dinamakan dengan *the command and control approach* (pendekatan control dan komando, yang mirip dengan *top down aproach*) dan *the market approach* (pendekatan pasar, yang mirip dengan *bottom up approach*). Masing-masing pendekatan mengajukan model-model kerangka kerja dalam membentuk keterkaitan antara kebijakan dan hasilnya.

Ciri-ciri indikator yang baik dalam teori kebijakan publik sebagaimana dijelaskan Purwanto (2012: 104) antara lain:

- a. Memiliki relevansi dengan kebijakan atau program yang akan dievaluasi. Hal ini sangat jelas, indikator yang baik mesti mencerminkan realitas kebijakan dan program.
- b. Memadai, dalam arti jumlah indikator yang digunakan

memiliki kemampuan menggambarkan secara lengkap kondisi tercapainya tujuan suatu kebijakan.


- c. Data yang diperlukan mudah diperoleh dilapangan sehingga tidak akan menyulitkan evaluator.
- d. Indikator yang disusun idealnya bersifat general dan representatif serta dapat dibandingkan dengan kebijakan yang sama ditempat lain.

Menurut Jones (1996) dalam Agustino (2016:154-155) menyebutkan dalam melaksanakan aktivitas implementasi program atau pelaksanaan kebijakan, terdapat tiga macam aktivitas yang perlu diperhatikan secara saksama, yakni:

- a. Organisasi: Pembentukan atau penataan ulang sumber daya, unit, dan metode agar kebijakan dapat memberikan hasil atau dampak;
- b. Interpretasi: Menafsirkan bahasa kebijakan menjadi rencana dan pengarahannya yang tepat dan dapat diterima serta dilaksanakan;
- c. Penerapan: Ketentuan rutin dari pelayanan, pembayaran atau

lainnya yang disesuaikan dengan tujuan atau perlengkapan program.

Alur Pikir Penelitian



C. METODE PENELITIAN

Penelitian deskriptif kualitatif merupakan jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti. Menurut William (dalam Moleong 2013, 5) penelitian kualitatif adalah pengumpulan data pada suatu latar alamiah, dengan menggunakan metode alamiah, dan dilakukan oleh orang atau peneliti yang tertarik secara alamiah.

Penelitian kualitatif secara garis besar mempunyai tiga komponen utama sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Strauss (dalam Ahmadi 2016, 16),

1. Ada data yang datang dari berbagai sumber. Wawancara dan observasi merupakan sumber-sumber yang paling umum digunakan.
2. Dalam penelitian kualitatif terdiri atas prosedur-prosedur analisis atau interpretasi yang berbeda yang digunakan untuk sampai pada temuan atau teori. Prosedur-prosedur itu termasuk teknik-teknik untuk konseptualisasi.
3. Laporan tertulis dan verbal. Hal ini bisa ditunjukkan dalam jurnal-jurnal atau konferensi ilmiah

serta mengambil bentuk-bentuk yang beragam bergantung pada audiens dan aspek temuan teori yang ditunjukkan.

Agar penelitian berjalan dengan baik dan tepat sasaran maka diperukan tahapan-tahapan dalam melakukan proses penelitian yang terdiri dari:

1. Penelitian pendahuluan (pra penelitian), pada tahap awal dilakukan dengan studi pendahuluan ke lapangan. Studi pendahuluan ini bertujuan untuk mengetahui lokasi penelitian, informan yang dipilih, dan menemukan masalah yang sedang terjadi. Dari informasi yang didapat selanjutnya digunakan untuk menyusun latar belakang penelitian dan perumusan masalah penelitian dalam pembuatan outline.
2. Membuat usulan penelitian (proposal), setelah melakukan studi pendahuluan penulis selanjutnya membuat usulan penelitian, usulan penelitian merupakan pedoman yang berisi rencana dalam melakukan langkah dan tahapan yang harus

dilalui peneliti. Dalam pembuatan usulan penelitian harus didahului dengan studi pendahuluan yang berdasar pada masalah yang diangkat, setelah studi pendahuluan dilaksanakan maka pedoman penelitian harus dibuat dalam bentuk usulan penelitian dengan mengantisipasi berbagai sumber yang mendukung dan menghambat dalam penelitian ini.

3. Melakukan penelitian, melakukan penelitian bermaksud untuk mengambil data-data yang diperlukan baik data primer maupun data sekunder, data primer adalah data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti dilapangan sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh melalui orang lain atau sumber-sumber data yang ada seperti data dari instansi pemerintah (Pemerintah Desa Amboyo Utara Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak) dan pihak-pihak lain yang dapat memberikan informasi yang dapat dipercaya.

4. Membuat laporan penelitian, membuat laporan penelitian berupa skripsi berdasarkan pada data-data yang diperoleh saat melakukan penelitian dan hasil penelitian tersebut dapat dibuat dalam bentuk tulisan (skripsi).

Penelitian deskriptif kualitatif merupakan jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti. Menurut William (dalam Moleong 2013, 5) penelitian kualitatif adalah pengumpulan data pada suatu latar alamiah, dengan menggunakan metode alamiah, dan dilakukan oleh orang atau peneliti yang tertarik secara alamiah. Menurut Creswell (dalam Ahmadi 2016, 16) penelitian kualitatif merupakan suatu proses inkuiri pemahaman berdasarkan pada tradisi-tradisi metodologis yang jelas tentang inkuisi yang mengeksplorasi masalah sosial atau manusia.

Penelitian kualitatif secara garis besar mempunyai tiga komponen utama sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Strauss (dalam Ahmadi 2016, 16),

1. Ada data yang datang dari berbagai sumber. Wawancara dan observasi merupakan sumber-sumber yang paling umum digunakan.
2. Dalam penelitian kualitatif terdiri atas prosedur-prosedur analisis atau interpretasi yang berbeda yang digunakan untuk sampai pada temuan atau teori. Prosedur-prosedur itu termasuk teknik-teknik untuk konseptualisasi.
3. Laporan tertulis dan verbal. Hal ini bisa ditunjukkan dalam jurnal-jurnal atau konferensi ilmiah serta mengambil bentuk-bentuk yang beragam bergantung pada audiens dan aspek temuan teori yang ditunjukkan.

Agar penelitian berjalan dengan baik dan tepat sasaran maka diperukan tahapan-tahapan dalam melakukan proses penelitian yang terdiri dari:

1. Penelitian pendahuluan (pra penelitian), pada tahap awal dilakukan dengan studi pendahuluan ke lapangan. Studi pendahuluan ini bertujuan untuk mengetahui lokasi penelitian, informan yang dipilih, dan menemukan masalah yang sedang terjadi. Dari informasi yang didapat selanjutnya digunakan untuk menyusun latar belakang penelitian dan perumusan masalah penelitian dalam pembuatan outline.
2. Membuat usulan penelitian (proposal), setelah melakukan studi pendahuluan penulis selanjutnya membuat usulan penelitian, usulan penelitian merupakan pedoman yang berisi rencana dalam melakukan langkah dan tahapan yang harus dilalui peneliti. Dalam pembuatan usulan penelitian harus didahului dengan studi pendahuluan yang berdasar pada masalah yang diangkat, setelah studi pendahuluan dilaksanakan maka pedoman penelitian harus dibuat dalam bentuk usulan penelitian dengan mengantisipasi berbagai sumber yang mendukung dan menghambat dalam penelitian ini.
3. Melakukan penelitian, melakukan penelitian bermaksud untuk mengambil data-data yang diperlukan baik data primer maupun data sekunder, data primer adalah data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti dilapangan sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh melalui orang lain atau

sumber-sumber data yang ada seperti data dari instansi pemerintah (Pemerintah Desa Amboyo Utara Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak) dan pihak-pihak lain yang dapat memberikan informasi yang dapat dipercaya.

4. Membuat laporan penelitian, membuat laporan penelitian berupa skripsi berdasarkan pada data-data yang diperoleh saat melakukan penelitian dan hasil penelitian tersebut dapat dibuat dalam bentuk tulisan (skripsi).

Tempat atau lokasi penelitian yang akan dilakukan penulis adalah di kantor Desa Amboyo Utara Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak. Adapun penulis memilih lokasi ini dikarenakan lokasi ini dianggap tempat untuk menjadi lokasi penelitian dengan masalah yang akan diteliti. Waktu dan jadwal penelitian dimulai sejak dikeluarkan surat keputusan persetujuan dari ketua program studi Ilmu Administrasi Negara dan Dosen pembimbing untuk judul penelitian ini.

Teknik Pengumpulan Data yang digunakan adalah:

1. Observasi

Observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi. Data itu dikumpulkan dan sering dengan bantuan berbagai alat yang sangat canggih, sehingga benda-benda yang sangat kecil (proton dan elektron) maupun yang sangat jauh (benda ruang angkasa) dapat diobservasi dengan jelas.

2. Wawancara

Digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, tetapi juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam.

3. Dokumentasi

Dokumentasi atau dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk gambar, tulisan, atau karya-karya monumental dari seseorang. Studi dokumen merupakan pelengkap

dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.

D. HASIL PENELITIAN

Adapun dalam melakukan penelitian, peneliti menggunakan tiga teknik yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi.

Pelaksanaan observasi dilakukan pada saat peneliti datang ke tempat penelitian untuk melakukan permohonan data yaitu pada bulan Agustus-Desember. Pada tahap ini, observasi yang peneliti lakukan adalah melihat hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan kerja Pemerintah Desa yaitu Badan Permusyawaratan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya seperti yang berkaitan dengan menyepakati rancangan PerDes bersama Kepala Desa, melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa, menggali, menampung, mengelola dan menyalurkan aspirasi masyarakat, Menyelenggarakan musyawarah BPD, menyelenggarakan musyawarah Desa dan seterusnya, kemudian observasi selanjutnya dilakukan adalah melihat kondisi tempat kerja, fasilitas

penunjang kerja yang ada di Kantor Desa.

Selanjutnya adalah teknik wawancara, wawancara dilakukan guna melengkapi hasil dari teknik observasi, menjawab hal yang mungkin belum di temukan pada saat observasi. Pelaksanaan wawancara dilakukan bersamaan dengan observasi yang terakhir yaitu pada akhir bulan November-Desember. Peneliti melakukan wawancara dengan informan yang telah peneliti tentukan dengan menggunakan teknik *purposive* atau dengan kata lain peneliti melakukan wawancara dengan subjek yang mempunyai peran penting di Kantor Desa Amboyo Utara Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak. Adapun subjek yang peneliti wawancarai pada penelitian ini adalah Kepala Desa, Kepala Badan Permusyawaratan Desa dan Sekretaris Desa serta masyarakat.

Teknik yang terakhir selain observasi dan wawancara adalah teknik dokumentasi. Dokumentasi dilakukan guna memperkuat data dan informasi yang peneliti lakukan dengan observasi dan wawancara. Dokumentasi yang peneliti lakukan

bersama dengan observasi terakhir dan wawancara yaitu pada bulan November-Desember. Pada pelaksanaan dokumentasi ini hal-hal yang peneliti lakukan adalah mengumpulkan dokumen-dokumen terkait faktor-faktor yang mempengaruhi berhasil tidaknya implementasi kebijakan penyusunan dan penetapan peraturan desa di Desa Amboyo Utara Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak serta dokumentasi proses pelaksanaan penelitian yaitu wawancara dengan informan penelitian sebagai bukti bahwa peneliti sudah melakukan penelitian.

Berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti di Kantor Desa Amboyo Utara Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak mengenai Penyusunan dan penetapan Peraturan desa, menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan tersebut belum berjalan sebagaimana mestinya dimana peraturan desa yang ada tidak diketahui oleh beberapa masyarakat setempat dan beberapa kondisi lainnya, sehingga pelaksanaannya masih belum optimal dimana terdapat beberapa dusun yang masih sangat

minim dalam melaksanakan kebijakan tersebut.

Minimnya masyarakat yang mengetahui dan kurang memahami standard dan prosedur yang harus dilakukan ketika penyusunan dan penetapan peraturan desa, hal tersebut dikarenakan belum ada penyampaian informasi terkait dari pihak pelaksana sehingga menyebabkan banyak masyarakat yang belum mengetahui tentang penyusunan dan penetapan peraturan desa.

Berdasarkan pemaparan di atas menunjukkan bahwa organisasi (pemerintah desa) dalam penyusunan dan penetapan peraturan desa belum berjalan secara optimal, sehingga dalam pelaksanaannya terdapat indikasi bahwa faktor organisasi yang belum optimal antara pelaksana dan masyarakat sebagai kelompok sasaran mempengaruhi keberhasilan dalam implementasi kebijakan penyusunan dan penetapan peraturan desa. Oleh karena itu maka dalam menganalisis kebijakan penyusunan dan penetapan peraturan desa menggunakan teori Charles O.Jones sebagai pisau analisis,

yang terbagi dalam tiga aktivitas yaitu organisasi, interpretasi, dan penerapan.

Dalam penelitian ini digunakan jenis penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif, langkah yang peneliti lakukan dalam penelitian ini yaitu mengumpulkan data serta mencari informasi melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Adapun hasil analisis dan hasil wawancara selama peneliti melakukan penelitian akan di bahas berikut ini.

Deskripsi Hasil Penelitian

a. Faktor organisasi yang mempengaruhi implementasi penyusunan dan penetapan peraturan desa.

Faktor pertama yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan menurut Charles O.Jones adalah faktor organisasi. Organisasi merupakan proses penyampaian informasi dari organisator kepada masyarakat. Organisasi kebijakan dapat diartikan sebagai proses pencapaian yang dilakukan oleh sebuah kelompok orang dalam suatu wadah untuk tujuan bersama. penyampaian informasi

kebijakan dari pembuat kebijakan (*police maker*) kepada pelaksana kebijakan (*police Implementor*). pengorganisasian yang dilakukan dengan tepat dalam menyampaikan informasi kebijakan akan berdampak pada keberhasilan pelaksanaan kebijakan itu sendiri.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti terhadap informan yang dipilih secara accidental (masyarakat desa amboyo utara kecamatan ngabang kabupaten landak), salah satu faktor yang menyebabkan informan tidak mengetahui peraturan desa serta bagaimana seharusnya peraturan desa tersebut adalah karena faktor kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai kebijakan penyusunan dan penetapan peraturan desa karena hingga saat ini pihak implementor jarang melakukan sosialisasi kepada masyarakat.

b. Faktor Interpretasi yang Mempengaruhi Penyusunan dan Penetapan Peraturan Desa.

Interpretasi adalah proses komunikasi melalui lisan atau gerakan antara dua atau lebih pembicara yang tak dapat menggunakan simbol-simbol yang sama, baik secara simultan atau berurutan. Menurut definisi, interpretasi hanya digunakan sebagai suatu metode jika dibutuhkan.

Bagaimanapun jelas dan konsistennya ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan, serta bagaimanapun akuratnya penyampaian ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan tersebut, jika para pelaksana kebijakan yang bertanggungjawab untuk melaksanakan kebijakan kurang mempunyai komunikasi yang baik untuk melakukan pekerjaan secara efektif.

c. Faktor Penerapan atau aplikasi yang Mempengaruhi Penyusunan dan penetapan peraturan desa.

Charles O.Jones dalam Agustino (2016:154-155) Perlu adanya pembuatan prosedur kerja yang jelas agar program kerja dapat berjalan sesuai dengan jadwal kegiatan sehingga tidak berbenturan dengan program lainnya. Hal ini sangat dibutuhkan dalam penjalanan program, prosedur kerja yang jelas dapat membantu

pelaksana program menjalankan tugasnya mengelola sebuah pekerjaan, yang mengandung pengertian tentang apa, untuk apa, dan bagaimana pekerjaan harus diselesaikan

Sikap dari pelaksana mempunyai konsekuensi-konsekuensi penting bagi implementasi kebijakan yang efektif. jika para pelaksana bersikap baik terhadap suatu kebijakan tertentu, dalam hal ini berarti adanya dukungan, kemungkinan besar mereka melakukan kewajiban sebagaimana yang diingikan oleh para pembuat kebijakan. sebaliknya apabila tingkah laku atau perspektif pelaksana berbeda dengan pembuat kebijakan maka proses pelaksanaan kebijakan akan menjadi semakin sulit.

Sikap penerimaan atau penolakan terhadap pelaksanaan suatu kebijakan akan sangat mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan Penyusunan dan Penetapan Peraturan Desa. sikap implementor dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan keahlian telah didukung dengan pemahaman dan wawasan implementor yang secara umum telah mengetahui tentang substansi kebijakan. Akan tetapi

ketika pemahaman tersebut tidak disesuaikan dengan sikap pelaksana ketika mengimplementasikan sebuah kebijakan maka apa yang menjadi tujuan dari kebijakan tidak bisa di capai dengan baik.

E. PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian pada bab sebelumnya mengenai kebijakan Penyusunan dan Penetapan Peraturan Desa Amboyo Utara Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak adalah sebagai berikut:

- a. Berdasarkan hasil pembahasan tentang Organisasi atau Pengorganisasian dalam implementasi kebijakan Penyusunan dan Penetapan Peraturan Desa di Desa Amboyo Utara Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak, Pihak Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa belum sepenuhnya aktif dalam melakukan penyampaian informasi kepada masyarakat sebagai kelompok sasaran kebijakan hal tersebut dikarenakan kondisi individu

dalam organisasi tersebut yang belum sepenuhnya turun tangan sehingga menyebabkan beberapa masyarakat tidak mengetahui dikarenakan belum dijangkau. Pengorganisasian dipemerintah desa ini perlu diperhatikan kembali agar dilihat yang mana individu yang bisa menangani hal ini. Badan Permusyawaratan Desa perlu menggali, menampung, mengelola, dan menyalurkan Aspirasi Masyarakat seperti yang tertulis dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa. Akibatnya banyak masyarakat yang belum mengetahui apa saja peraturan desa dan pentingnya aspirasi mereka disampaikan untuk menjadi bahan pertimbangan Pemerintah Desa dan BPD menyusun Peraturan Desa.

- b. Berdasarkan hasil pembahasan mengenai Interpretasi pada Penyusunan dan Penetapan Peraturan Desa di Desa Amboyo Utara Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak maka kesimpulan yang dapat di tarik

adalah tidak terbukanya Badan Permusyawaratan Desa kepada Masyarakat terkait Rancangan Peraturan Desa yang seharusnya disebarluaskan agar diketahui oleh masyarakat seperti pada Peraturan Daerah yang peneliti lampirkan pada lampiran. Badan Permusyawaratan Desa setempat juga tidak komunikatif serta tidak aktif dalam menjalankan tugas dan fungsinya terutama dalam menggali aspirasi Masyarakat sehingga Masyarakat membuat kesimpulan yang tidak sesuai atau dapat dikatakan negatif jika Badan Permusyawaratan Desa komunikatif serta menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik maka Masyarakat bisa beranggapan baik serta merespon baik.

c. Penerapan atau Aplikasi dalam implementasi penyusunan dan penetapan peraturan desa, pada umumnya pelaksana telah mempunyai sikap yang baik

1. Sebaiknya pihak implementor baik pemerintah desa serta BPD perlu melakukan sosialisasi kepada masyarakat, meskipun dengan

dalam menerima dan melaksanakan kebijakan, serta mengetahui apa yang harus dilakukan. Hanya saja dalam implementasi penyusunan dan penetapan peraturan desa ini, keterbatasannya pada cara atau proses berjalannya suatu kebijakan. Sumber daya memberikan efek terhadap sikap pelaksana dalam pelaksanaan kebijakan. Dengan terbatasnya kemampuan dan belum sepenuhnya aktif individu dalam pemerintah desa/Badan permusyawaratan Desa sehingga ada masyarakat yang belum mengetahui dan menjalankan dengan sepenuhnya apa yang menjadi hak dan kewajiban dari masyarakat tersebut.

2. Saran

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dipaparkan di atas, maka peneliti mengajukan saran sebagai berikut:

sumberdaya anggaran yang terbatas, pemilihan media sosialisasi yang tepat akan dapat meminimalisasikan biaya yang

akan dikeluarkan seperti melalui media cetak (Koran, brosur, selebaran) dan sosial media.

2. Interpretasi perlu lebih ditingkatkan dengan baik sehingga kebijakan yang ada dapat lebih di mengerti dan dipahami dengan baik oleh masyarakat, serta masyarakat dapat percaya kepada cara kerja yang dijalankan oleh pihak yang menyusun dan menetapkan peraturan desa itu sendiri demikian juga pentingnya komunikasi dari pihak pemerintah desa dan BPD kepada Masyarakat.
3. Penerapan yang dilakukan oleh pihak yang menyusun dan menetapkan peraturan desa perlu diperbaiki atau diperbaharui caranya agar masyarakat lebih menikmati, dan lebih berfikir positif lagi dimana selama ini pihak yang menerapkannya belum melibatkan masyarakat tersebut.

F. REFERENSI

1. Buku-buku

Agus Purwanto, Erwan. 2012.

Implementasi Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasinya di Indonesia. Yogyakarta: Gava Media

Ahmadi, Rulam. 2016. Metodologi Penelitian Kualitatif. Yogyakarta: Ar ruzz Media

Jones, O, Jones. 1996. Pengantar Kebijakan Publik. Jakarta: Bumi Aksara

Leo, Agustino. 2012,2016. Dasar-dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta

Moleong, Lexy. 2013. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT.Remaja Rosdakarya

2. Dokumen

Peraturan Pemerintah. 2015. *PP No. 47 Tahun 2015 Tentang Pemerintah Desa*. Peraturan Menteri Dalam Negeri

Republik Indonesia. 2016. *Permendagri RI No110 tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa*. Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 No. 89. Jakarta.